




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN COLOMADU**

**PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
MAGERSARI DIATAS TANAH KAS DESA**



**DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN COLOMADU

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

MAGERSARI DIATAS TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas, tidak terkecuali untuk Pengelolaan Aset Desa terhadap Tanah Kas Desa yang pengelolaannya dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk Magersari;
- c. bahwa Pengelolaan Aset Desa terhadap Tanah Kas Desa yang pengelolaannya dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk Magersari harus diatur dalam Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN TENTANG MAGERSARI DIATAS TANAH KAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bluluk.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
8. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Aset dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, Pinjam Pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Aset Desa.
14. Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

17. Magersari adalah orang yang mendapatkan izin untuk menumpang, mendirikan, dan menempati rumah tinggal yang letaknya berada di atas Tanah Kas Desa.
18. Status Magersari adalah tidak berhubungan dengan status tanah, melainkan status dari penghuni/pemakai (penumpang) yang tinggal di atas Tanah Kas Desa.
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Hak dan Kewajiban dari Magersari adalah sebagai berikut :

- (1) Magersari berhak dan diijinkan untuk mendirikan bangunan diatas Tanah Kas Desa, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha, selama Struktur Teknik bangunan tersebut tidak bersifat permanen.
- (2) Magersari diwajibkan memelihara keutuhan dan mengamankan Tanah Kas Desa serta tidak dibenarkan menggunakan Tanah Kas Desa untuk kegiatan ataupun hal-hal yang bersifat melawan hukum.
- (3) Magersari diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB P-2) pada Bidang atas Tanah Kas Desa yang ditempati setiap tahunnya.
- (4) Apabila Tanah Kas Desa suatu saat dibutuhkan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa, maka Magersari diwajibkan untuk meninggalkan (mengosongkan) Tanah Kas Desa tersebut, tanpa meminta imbalan dan ganti rugi atau kompensasi yang berupa apapun kepada Pemerintah.

BAB III PEMANFAATAN

Penggunaan

Pasal 3

- (1) Magersari harus dilaksanakan dengan berdasarkan sebuah perjanjian, yang paling sedikit memuat hal-hal antara lain :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Magersari;
 - c. jenis dan luas Tanah Kas Desa;
 - d. jangka waktu Magersari;
 - e. tanggung jawab Magersari atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu menghuni;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure/Kahar*); dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (2) Jika masa berlaku perjanjian Magersari telah habis, maka:
 - a. Magersari harus mengembalikan Tanah Kas Desa tersebut kepada pihak Pemerintah Desa, beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan tanpa meminta ganti rugi atau kompensasi yang berwujud apapun dari Pemerintah Desa.
 - b. Magersari dilarang dan tidak diijinkan untuk mengalihkan dan atau meneruskan hak atas pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada pihak lain, meskipun kepada anak cucu dan atau keturunannya sendiri.
- (3) Magersari yang sudah terlanjur ada sebelum Peraturan Desa ini ditetapkan, dan tanpa adanya sebuah perjanjian, maka masa berlaku habisnya Magersari dihitung sejak Magersari (penghuni) yang saat ini berada (paling tua usianya), sampai nanti yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Magersari yang sudah terlanjur ada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas, selanjutnya tetap diberlakukan dengan sebuah perjanjian susulan yang baru.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Setelah Peraturan Desa ini ditetapkan, semua Magersari yang bersifat baru, dinyatakan dilarang dan tidak diperbolehkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blulukan.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 14 Mei 2024
KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukan
pada tanggal 14 Mei 2024
SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO
LEMBARAN DESA BLULUKAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/2/TAHUN 2024
NOMOR : 144/2/TAHUN 2024

TANGGAL : 14 MEI 2024

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG MAGERSARI DIATAS TANAH KAS DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
2. a. Nama : SUWARNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
b. Nama : WASESO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kab. Karanganyar
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam hal Pengelolaan Aset Desa, diperlukan Peraturan Desa Tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Blulukan dengan Badan Permusyawaratan Desa Blulukan, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 14 Mei 2024

KEPALA DESA BLULUKAN,

KETUA BPD BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

WAKIL KETUA BPD BLULUKAN

W A S E S O



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 16 Blulukon Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 E-mail : blulukon.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

Pada Hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa Blulukon Tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa Blulukon, Perangkat Desa Blulukon, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Blulukon.

Dalam rapat BPD tersebut dihadiri oleh anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) orang, dan tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Blulukon Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU**

1. KETUA	1. SUWARNO	(.....)
2. WAKIL KETUA	2. WASESO	(.....)
3. SEKRETARIS	3. ARIS MULATIH	(.....)
4. ANGGOTA	4. SASONO	(.....)
5. ANGGOTA	5. KUAT	(.....)
6. ANGGOTA	6. SUHARDI	(.....)
7. ANGGOTA	7. SRI MURTANTI	(.....)